



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KRISNA MARTHA KORELYNA SIDAURUK

**NPM : 1516000309
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN
(Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

Nama : Krisna Martha Korelyna Sidaaruk
NPM : 1516000309
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Ismaidar, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)**

Nama : Krisna Martha Karelina Sidauruk
NPM : 1516000309
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : 08 Juli 2019
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 s.d. selesai
Dengan Tingkat Judisium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, M.H.Li
Anggota I : Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH
Anggota II : Ismaidar, SH, MH
Anggota III : Muhammad Arif Sahlepi Lubis SH, M.Hum
Anggota IV : Dina Andiza, SH, M.Hum



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Krisna Martha Korelyna Sidauruk

NPM : 1516000309

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekcrasan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas , Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

METERAI
TIMPIL




Medan, 16 Juni 2019

3CA4DAFFB44348040


6000
ENAM RIBU RUPIAH



Krisna Martha K Sidauruk



Medan, 28 Juni 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAD Medan
 Di -
 Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISNA MARTHA KORELYNA SIDAURUK
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 8 Desember 1995
 Nama Orang Tua : ARGENSIVUS PADOMUAN SIDAURUK
 N. P. M : 1516000309
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081375835902
 Alamat : Jl. T. A. Hamzah Gang Melati I No. 13

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)**. Selanjutnya menyafakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut Ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan index prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk pen dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang Berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatang pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengembilan Ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbd :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2.000.000
5. Komprehensif	Rp	2.100.000
6. Uti. Termin genap	Rp	100.000
	Rp	3.200.000
	Rp	<u>5.300.000</u>

27/6/19

Ukuran Toga : **M**

Diketahui / Disetujui oleh :

 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

 KRISNA MARTHA KORELYNA SIDAURUK
 1516000309

- catatan :
- 1. Surat permohonan ini asli dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAD Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
 - 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mis.vbs.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
 Jl. Jend Gatot Subroto KM, 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Starata Satu (S1)
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Dosen Pembimbing II : Ismaidar, S.II.,M.H
 Nama Mahasiswa : Krisna Martha Korelyna Sidauruk
 N.P.M : 1516000309
 Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)

NO.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	10/06/19	Pengajuan judul	
2.	11/06/19	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	12/06/19	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	13/06/19	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	14/06/19	Acc skripsi untuk di seminasikan	
6.	15/06/19	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	16/06/19	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	17/06/19	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	18/06/19	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Juni 2019

Diketahui/Ditetujui Oleh
 Dekan,

Dr. Sarva Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend Gatot Subroto KM, 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Starata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH
Nama Mahasiswa : Krisna Martha Korelyna Sidauruk
N.P.M : 1516000309
Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian di Polrestaes Medan)

NO.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	08/06/19	Pengajuan judul	[Signature]
2.	09/06/19	Pengosahan judul dan outline skripsi	[Signature]
3.	10/06/19	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
4.	12/06/19	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
5.	14/06/19	Acc skripsi untuk di seminarakan	[Signature]
6.	15/06/19	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	[Signature]
7.	16/06/19	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
8.	17/06/19	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
9.	18/06/19	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	[Signature]

Medan, Juni 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 28/06/2019 10:14:34

"KRISNA MARTHA KORELYNA
SIDAURUK_1516000309_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 30 wrds: 3354 <https://koranidomok.esiindonesia.wordpress.com/tentang-kami/page/3>
- % 25 wrds: 3364 <https://koranidomok.esiindonesia.wordpress.com/tentang-kami/page/3/>
- % 30 wrds: 2770 <https://istinballt.or.id/index.php/jti/article/download/73/26/>

[Show other Sources]

Processed resources details:

220 - Ok / 20 - Failed

[Show other Sources]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia

[not detected]

[not detected]

[not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : KRISNA MARTHA KORELYNA SIDAURUK
 Tempat/Tgl. Lahir : medan / 08 Desember 1995
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000309
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.31
 Nomor Hp : 081375835902
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN) <i>Revisi 15/04/2019</i>

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 15 April 2019
 Pemohon
 (Krisna Martha Korelyna Sidauruk)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)
 Tanggal : 13 Mei 2019
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum
 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
 (Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)
 Tanggal : 15 April 2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
 (Ismaidar, SH.,MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



FM-BPAA-2012-034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/IAN-PT/AK XV/S/ID/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :





Nama : Krisna Martha Korelyna Sidauruk
Tempat Tgl. Lahir : Medan, 08 Desember 1995
Tahun Masuk : 2015
N P M : 1516000309
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah SKS diperoleh: 142 Kredit, IPK 3,31

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)".

Medan, 13 Mei 2019

Pemohon,

[KRISNA MARTHA KORELYNA SIDAURUK]

CATATAN : Diterima Tanggal	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA
Dekan Fakultas Sosial Sains,  (Dr. Surya Nugraha, S.H., M.Hum.)	Nomor : 819/H.K Pidana/FSSH/2019 Tanggal : 13 Mei 2019 Ketua Program Studi,  (Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.)
Pembimbing I  (Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)	Pembimbing II  (Ismaildar, S.H., M.H.)

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)

Krisna Martha Korelyna Sidauruk *
Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H **
Ismaidar, S.H **

Dalam *Restorative Justice* perbuatan kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan sehingga dalam hal pemenuhan keseimbangan, semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah: 1. Apa pertimbangan hukum aparat Kepolisian dalam menggunakan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia?, 2. Bagaimana prosedur penyidikan kasus tindak pidana di Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum yang seimbang dan berkeadilan?, 3. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur penegakan hukum terhadap anak pelaku pelanggaran Lalu Lintas melalui wawancara.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku, bukan berarti bahwa si pelaku tidak bersalah, karena memang pelaku tindak pidana tetaplah bersalah karena melakukan perbuatan yang menyimpang. Akan tetapi perbuatan salahnya tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan dengan cara menghukum si pelaku, tetapi perlu pertimbangan lain seperti melihat jumlah narapidana dalam Lapas dan keadilan hukum

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERTIMBANGAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN	
DALAM MENGGUNAKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI	
INDONESIA	
A. Sejarah Singkat dan Konsep Penerapan <i>Restorative Justice</i> .	19
B. Sistem pemidanaan menurut Hukum Pidana dan konsep sanksi pidana dalam pendekatan Restoratif di Indonesia	25

C. Keabsahan Penggunaan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	30
--	----

**BAB III PROSEDUR PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI
INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN
HUKUM YANG SEIMBANG DAN BERKEADILAN**

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan di Indonesia	36
B. Prosedur pelaksanaan dan pembatalan penyidikan dengan tidak menyimpang pada hak-hak korban dan hak- hak tersangka.....	45
C. Kedudukan Polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.....	47

**BAB IV PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI POLRESTABES MEDAN**

A. Upaya Penal dan Non-Penal yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Medan	53
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan ..	58
C. Hambatan yang dialami oleh Polrestabes Medan dalam	

menerapkan <i>Restorative Justice</i> Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan..	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan implementasi dari Negara Indonesia yang mengandung prinsip Negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 yang menegaskan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) pada dasarnya merupakan tujuan akhir dari kegiatan penegakan hukum dalam suatu negara, yakni Negara bertanggungjawab untuk menjamin adanya tingkat ketertiban minimum, dan Polisi merupakan salah satu dari beberapa badan negara yang ditugaskan untuk mewujudkan kewajiban ini.¹ Artinya bahwa melalui aparat penegak hukum, Negara menunjukkan eksistensinya untuk menjamin terciptanya penegakan hukum yang selaras dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan bagi semua warga Negara.

Menurut Imanuel Kant dalam Buku Adami Chazawi, hukum merupakan semua syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa

¹Anneke Osse, *Memahami Pemolisian*, Cv. Graha Buana, Jakarta Selatan, 2006, hal. 55.

menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.²

Dalam melaksanakan sekaligus menjamin penerapan hukum yang baik dalam masyarakat maka diperlukan alat Negara atau aparat penegak hukum, yang diberikan kewenangan untuk melakukan segala upaya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menegakan hukum itu sendiri. Yang paling terdepan dalam penegakan hukum adalah Kepolisian.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³

Payung hukum HAM di Indonesia Sebagai komitmen Negara Indonesia untuk melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga Negara yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap

² Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8.

³ *Ibid.*, hal. 25.

individu untuk berdiri serta hidup secara merdeka dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁴

Dalam melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia, maka penerapan hukum sangat diperlukan. Tujuan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bahwa Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang pada umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyatnya. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kejaksaan dan pengadilan yang berperan untuk menjaga kestabilan perkembangan dinamis pada seluruh aspek kehidupan yang tidak hanya terjadi pada tataran global regional, namun juga pada lingkup nasional.⁶

Salah satu tugas Polri adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut

⁴ Harifin A. Tumpa, *Peluang Dan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia* , Prenada Media, Makassar, 2009, hal. 9.

⁵ Juniarso Ridwan Dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hal. 24.

⁶I Ketut Suardana dan Putu Candrawati, *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 56.

mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.⁷ Polisi dalam melakukan penyidikan diberikan kewenangan personal sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) butir J KUHP, yakni karena kewajibannya mempunyai kewenangan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, maka pelanggaran terhadap hukum atau kejahatan juga semakin berkembang dan semakin banyak. Sehingga Kepolisian diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman (modernisasi) sehingga terhadap tugas dan fungsi Kepolisian dalam pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan para pelaku kejahatan harus pula dilakukan dengan cara-cara yang *modern* guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan di zaman ini.

Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana pencurian. Para pelaku tindak pidana pencurian melancarkan aksinya dimanapun dan kapanpun dan sering memanfaatkan kelengahan atau kelalaian korbannya. Tidak jarang para pelaku melakukan kekerasan untuk mendapatkan harta benda si korban.

Peningkatan jumlah tindak pidana menimbulkan efek terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah

⁷ L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hal. 24.

yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.⁸

Negara melalui Kepolisian berkewajiban untuk dapat mengikuti, serta menentukan kebijakan hukum yang searah dengan perkembangan sehingga dapat menghadapi realitas-realitas yang timbul dengan segala dampaknya, secara terkhusus dampak negatif dari perkembangan itu sendiri. Kebijakan hukum dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menanggulangi peningkatan pelanggaran hukum yang lebih variatif secara serius. Pemikiran baru dalam menentukan arah kebijakan hukum di Indonesia dapat dijadikan sebagai pelindung kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara, tetapi tidak mengakibatkan perbedaan perlakuan hukum terhadap individu maupun masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dengan hukum adat yang bermacam-macam perbedaannya.⁹

Maka untuk menjawab tuntutan modernisasi ini serta banyaknya permasalahan karena meningkatnya pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang melakukan penegakan hukum mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*Restorative*

⁸H. Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hal. 44.

⁹Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hal. 9.

Justice) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, menjadi saluran agar keadilan dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.¹⁰

Restorative Justice merupakan istilah hukum dalam bahasa Inggris yang telah umum dikenal di Indonesia sebagai keadilan restoratif. Trend penggunaan istilah-istilah Bahasa Inggris di Indonesia tampak sudah merasuk ke berbagai bidang disiplin keilmuan termasuk Ilmu Hukum.¹¹

Dalam perspektif keadilan restoratif (*Restorative Justice*), perbuatan kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan sehingga dalam hal pemenuhan keseimbangan, semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Salah satu upaya pemenuhan keseimbangan tersebut adalah dengan menerapkan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku**

¹⁰Joko Sasmito, *Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 32.

¹¹Anwarsyah Nur, *Bahasa Inggris Hukum*, Citapustaka Media, Bandung, 2014, hal. 14.

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum aparat Kepolisian dalam menggunakan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur penyidikan kasus tindak pidana di Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum yang seimbang dan berkeadilan?
3. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum aparat Kepolisian dalam menggunakan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur penyidikan kasus tindak pidana di Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum yang seimbang dan berkeadilan.

3. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti diantaranya, sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Verdinan Pradana, tanpa NIM, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Dengan judul penelitian skripsi: “Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²
 - a. Bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Berdasarkan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?
 - b. Bagaiamanakah implementasi Keadilan Restoratif terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

¹² Verdinan Pradana, *Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/27702/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tgl 19 April 2019, pkl 08:59 WIB.

- c. Bagaimanakah Efektivitas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil?
2. Skripsi oleh Saptarea Puspita Sari, NIM: 4011111064, Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Balunijuk. Dengan judul penelitian skripsi: “Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restoratife Justice*) Melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Pangkalpinang)”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹³
- a. Bagaimanakah Kepolisian menggunakan kewenangan diskresi untuk melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Polresta Pangkalpinang?
 - b. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Pangkalpinang?

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar ‘terap’ yang berarti menjalankan atau melakukan suatu jenis kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara

¹³ Saptarea Puspita Sari, *Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratife Justice) Melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Pangkalpinang)*, <http://repository.ubb.ac.id/115/1/Hal%20depan.pdf>, diakses tgl 19 April 2019, pkl 09:15 WIB.

atau perbuatan menjalankan atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang konkrit.¹⁴

2. Pengertian *Restorative Justice*

Menurut Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari pengertian *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.¹⁵

Proses pendekatan *Restorative Justice* dapat dikatakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya telah mengakomodir secara sempurna berbagai tujuan sebagaimana dimiliki lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara.¹⁶

¹⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 93.

¹⁵ Hanafi Arief dan Ningrum, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 177.

¹⁶ Sholahuddin, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Mizan Jurnal Hukum PPs MIH-UNPAB Vol. I No. 1, Agustus 2011, hal. 76.

3. Pengertian Tindak Pidana

Marpaung menyatakan bahwa Tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Menurut Vos dalam Andarisman, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

4. Pengertian Pencurian dengan kekerasan

Menurut Kamus Hukum pengertian Pencurian adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut.¹⁹

Menurut Abintoro Prakoso pengertian pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain dengan melawan hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.²⁰

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

¹⁹ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Isilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 432.

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 92.

Pencurian dengan ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam, unsur ancaman kekerasan yang dimaksud, yaitu:²¹

1. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pencurian
2. Untuk memudahkan dilaksanakannya pencurian
3. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari
4. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.

Dalam Pasal 365 KUHP diatur tentang Pencurian dengan kekerasan yang menyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dengan sifat deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang fakta serta penerapan

²¹ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 132.

Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan tugas yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara kepada Bapak Bripka Eka Hulu dan Bripda Clara Regina Saragih masing-masing Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau menjawab (*interviewee*).²²

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

²² Sudjana, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung, 2014, hal. 297.

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PERKAP Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Perihal Penguatan Struktur Masyarakat, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dan keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai

analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pertimbangan Hukum Aparat Kepolisian Dalam Menggunakan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia, terdiri dari : Sejarah singkat dan Konsep dan dasar hukum penerapan *Restorative Justice*, Sistem pemidanaan menurut Hukum Pidana dan Konsep sanksi pidana dalam pendekatan restorative di Indonesia, dan Keabsahan Penggunaan *Restorative Justice* di Indonesia.

BAB III Prosedur Penyidikan Kasus Tindak Pidana Di Indonesia Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Seimbang Dan Berkeadilan, terdiri dari : Tinjauan umum tentang penyidikan di Indonesia, Prosedur pelaksanaan dan

pembatalan penyidikan dengan tidak menyimpang pada hak-hak korban dan hak-hak tersangka, dan Kedudukan polisi sebagai penyidik dalam peradilan pidana di Indonesia.

BAB IV Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polrestabes Medan, terdiri dari Penal dan Non-Penal yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Medan, Penerapan *Restorative Justice* Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan, dan Hambatan yang dialami oleh Polrestabes Medan dalam menerapkan *Restorative Justice* Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERTIMBANGAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN DALAM MENGUNAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA

A. Sejarah singkat dan Konsep penerapan *Restorative Justice*

1. Sejarah singkat *Restorative Justice*

Istilah keadilan restoratif muncul dalam tulisan-tulisan Colson dan Van Ness (1990), Macky (1981, 1992), Van Ness dan Strong (1997), Wright (1991), dan Zehr (1985, 1990). Meski demikian gerakan sosial yang kemudian di beri nama keadilan restoratif sudah muncul jauh sebelumnya, misalnya di tahun 1970-an diadakan *Victim-Offender Reconciliation Programs* (VORP, Program Rekonsiliasi Korban dan Pelaku) pertama kali di Kanada. Maka menurut K. Daly dan R. Immaregon (1998), munculnya keadilan restoratif di dorong oleh perpaduan antara gerakan sosial, praktik dan program, serta penelitian dan teori ilmiah. Uraian tentang sejarah keadilan restoratif berikut ini di ambil dari tulisan K. Daly dan R. Immaregon (1998).²³

Konsep *Restorative Justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Eropa seperti Wales, Canada, Inggris, New Zealand, Australia, dan begitu juga di Amerika Serikat sebagai

²³ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 38-40.

negara yang sering membentuk perkumpulan dengan negara-negara untuk memperkenalkan konsep penghukuman secara represif tidak merasakan dampak dari pengaruh kuat dari perkembangan *Restorative Justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *Restorative Justice*, yaitu :²⁴

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *Restorative Justice* terbaru adalah *Victim Offender Mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara serta Norwegia dan Finlandia. VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wangga wangga* dan telah

²⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 181.

dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam *Family Group Conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga punya perhatian terhadap permasalahan anak.

c. *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali dilakukan sekita tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *Conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat, dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *Circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

d. *Restorative Board/Youth Panels*

Program ini dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh *Spring*

tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *Reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Di Indonesia sendiri konsep *Restorative Justice* telah lama dikenal dalam lingkup hukum adat, penyelesaian sengketa dalam lingkup hukum adat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk negoisasi, fasilitasi, arbitasi, dan mediasi.²⁵ Hukum adat sendiri tercipta atas dasar nilai, kaidah dan norma yang disepakati oleh komunitas masyarakat adat. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak hanya dilakukan pada daerah tertentu di Indonesia, melainkan telah majemuk digunakan di lingkungan komunitas masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara juga telah memperkenalkan musyawarah sebagai prinsip dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam lingkup daerah maupun nasional yang tertuang pada sila keempat yang menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

2. Konsep penerapan *Restorative Justice*

Pada awalnya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan lalu lintas hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Namun dengan adanya eksistensi negara, maka

²⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 248.

dengan itu negaralah yang mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di Indonesia, hal tersebut juga yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti negara yang berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu perkembangan dari hasil pemikiran manusia yang didasari atas praktik – praktik peradilan dari peradaban bangsa – bangsa Romawi, Arab Kuno, dan Yunani Kuno dalam menuntaskan permasalahan – permasalahan hukum termasuk penuntasan permasalahan tindak pidana. Perkembangan konsep tersebut juga dipengaruhi sistem lembaga–lembaga perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke setiap pelosok Eropa setelah kekaisaran Romawi runtuh.²⁶

Demikian juga pendekatan dimaksud tidak terlepas dari pengaruh sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang- orang India yang berdiam di lembah sungai-sungai di Hindustan pada zaman purba kala, seperti nampak dalam peradaban weda (*vedic civilization*), yaitu suatu sistem penuntasan masalah melalui pengenaan sanksi terhadap siapa pun yang melakukan kesalahan sebagai tebusan atas dosanya atau melalui pemberian ganti rugi atau

²⁶ Anas Yusuf, *Op.Cit.*, hal. 43.

pelunasan utangnya guna dipergitungkan dan dipertimbangkan dalam memaafkan si pelaku.²⁷

Munculnya ide *Restorative Justice* merupakan dampak dari kritik atas permasalahan penegakan hukum dan penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial, karena pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.²⁸

Restorative Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 180.

bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.²⁹

B. Sistem pemidanaan menurut Hukum Pidana dan konsep sanksi pidana dalam pendekatan Restoratif di Indonesia

1. Sistem pemidanaan menurut Hukum Pidana di Indonesia

Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum³⁰. Artinya bahwa pelaku tindak pidana pugutan liar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melihat siapa dia, statusnya ataupun jabatannya dalam masyarakat maupun dalam kepangkatan/jabatannya.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran

²⁹ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, 2014, hal. 103.

³⁰ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).³¹

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang dan Theo Lamintang, pengertian pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana yang bertindak atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar atau pelaku, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.³²

Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

³² Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 33.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan rumusan mengenai ppidanaan, sebagai berikut :³³

- a. Ppidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara “diotoritaskan”;
- d. Ppidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan ppidanaan itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis ppidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

2. Konsep Sanksi Pidana dalam *Restorative Justice* (keadilan restoratif)

Sebagaimana dijelaskan dari atas bahwa *Restorative Justice* bahwa gagasan atau konsep sanksi pidana menurut pendekatan restoratif tidak mengenal pendekatan pembalasan yang berupa sanksi pidan konvensional seperti menurut konsep sanksi pidana dengan pendekatan retributif. Konsep sanksi pidana menurut pendekatan restoratif, lebih condong pada konsep pemulihan yang bertujuan membuat segala sesuatunya menjadi benar.

³³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hal. 34.

Anas Yusuf mengemukakan beberapa konsep sanksi pidana yang di kenal dalam pendekatan restorative, yaitu:³⁴

a. Restitusi

Dalam prosese penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, pelaku tindak pidana diwajibkan membayar kembali kerugian bagi korban yang dapat berupa jasa atau berupa uang. Konsep restitusi telah melembaga sejak kelahiran Kitab Hukum Hamumurabi (*code of hammurabi*) dari babylon sekitar tahun 1750 SM, yang memberi hak kepada korban untuk menerima pembayaran sebagai imbalan bagi pelanggaran-pelanggaran atas harta kekayaan (property) tertentu. Menurut Eriyantouw Wahid, kerugian korban yang harus di bayar pelaku kejahatan, sudah diakui dalam keadilan restoratif sejak empat puluh abad lalu.

Dalam implementasinya, restitusi memang sering tidak dapat di monitor dan pemenuhannya kerap di laksanakan dengan upaya kekuasaan paksaan. Sekalipun di sadari bahwa konsep pendekatan sanksi melalui restitusi menghadapi rintangan yang tidak sedikit, pendekatan restitusi menghadapi rintangan yang tidak sedikit, pendekatan restitusi telah berhasil di lakukan melalui pertemuan mediasi. Cara semacam itu ternyata dapat mengurangi pendapatan penjara dan mengurangi residisvisme.

³⁴ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hal. 103.

b. Kerja Sosial

Kerja sosial dapat menjadi suatu saksi yang bersifat reparatif yang menimbulkan rasa tanggungjawab pelanggar atas tindakannya dan, sekaligus dapat mengurangi beban atas sistem pemenjaraan dan sekaligus pula merupakan suatu sumber daya yang luar biasa bagi organisasi-organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi nirlaba.

Penekana kerja sosial adalah tidak pada penghukuman maupun tidak pula rehabilitasi, melainkan atas akun tabilitasnya atau pertanggungjawabannya. Contoh program sosial yang di lakukan di pengadilan distrik Washington sejak tahun 1977 di mana hakim memerintahkan kerja sosial dengan menetapkan jumlah jam kerja dan lama waktunya hukuman. Demikian juga di kerajaan Inggris juga telah di introdusir tentang kerja sosial sebagaimana di atur Undang-Undang Peradilan Pidana Pada Tahun 1972 (*Criminal Justice Act of 1972*) yang mencantumkan klausula kerja sosial, dengan tujuan memperbaiki keadaan.

c. Kompensasi terhadap korban

Sejak zaman Babylon kuno sebagaimana terdapat dalam *Code of Hammurabi*, konsep pemberian dana kompensasi terhadap korban telah di kenal sebagai pembayaran terhadap korban yang menjadi suatu bagian dari proses penyelesaian tindak pidana sekaligus menciptakan kondisi yang

lebih baik bagi korban maupun bagi pelaku lingkungannya, oleh pemerintah atau oleh pihak lain yang tidak bertalian dengan pelanggaran, seperti sudah di kemukakan, restitusi dapat bayar dengan uang atau jasa-jasa dalam bentuk bukan uang. Sedangkan kompensasi selalu berupa pembayaran uang.

C. Keabsahan Penggunaan *Restorative Justice* di Indonesia

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan terdakwa, namun kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Adapun perubahan pemikiran dan sikap pembentuk KUHAP beserta penjelasannya. Juga sudah seharusnya

diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustis dalam implementasi KUHAP.

Menurut Yesmil Anwar, menyatakan bahwa KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan.³⁵

Adapun penerapan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap perkara pidana yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang tetap;
2. Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;

³⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39.

3. Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Pasal 51 ayat (7) Undang–Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilahnya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana.

Sedangkan dalam pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam metode penyidikan dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf L adalah

tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan teramsuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Adapun peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan institusional Polri terkait *Restorative Justice*, sebagai berikut:

1. PERKAP Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Perihal Penguatan struktur masyarakat; (Pasal 15,16, 17, 18, dan 19).
2. Perihal ADR yang difasilitasi oleh Polri dan Polri sebagai pengendali sosial (Pasal 22 ayat b).
3. Tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas (Perkap No. 15 tahun 2013) Pasal 63 Keadilan Restoratif (Kesepekatan Damai) untuk kecelakaan lalu lintas ringan.
4. Surat Kapolri No.Pol : B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS tanggal 04 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.
5. ST Kabareskrim Polri No: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.
6. Surat SDE OPS Kapolri No.Pol : B /3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui ADR;
7. PERKAP 433 Tahun 2007 tentang kebijakan dan strategi model berpolmasan dalam menyelenggarakan tugas Polri.
8. Skep Kapolri Nomor 737 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Polmas.
9. PERKAP No. Pol.B/3048/X/2002 tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

10. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 8 / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana;
11. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 7 / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penghentian penyelidikan.

BAB III
PROSEDUR PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI
INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM
YANG SEIMBANG DAN BERKEADILAN

A. Tinjauan umum tentang penyidikan di Indonesia

1. Peran Penyidik sebagai penyelidik

Menurut ketentuan pasal 1 angka 4 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyidikan. walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyelidik untuk menyelidiki tentang sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHAP yang di maksud dengan penyelidik hanyalah anggota Polri.

Di dalam pasal 4 KUHAP secara umum telah di tentukan, bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia adalah penyelidik. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua anggota kepolisian negara RI tanpa kecuali merupakan penyelidik yang melibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang di tentukan oleh KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya,

yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.³⁶

Penyelidikan yang dilakukan oleh anggota polisi tidak bisa lepas dari istilah Polisi itu sendiri. Pada awal mulanya istilah “polisi” berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani yang berarti kota, kemudian sekumpulan “*polis*” di beri istilah “*politea*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Namun pada waktu itu “*polis*” mempunyai arti yang sangat luas, yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan di pisahkan. Untuk di beberapa negara istilah polisi cenderung di pengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti contoh di Malaysia menggunakan istilah *Polis*, Inggris menggunakan istilah *Police*, di Jerman menggunakan istilah *polizei*, di Belanda *politei*, namun di amerika sSerikat yang mewarisi tradisi kepolisian Inggris yang mewajibkan masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap keamanan, serta adanya *constable* di Amerika Serikat lebih di kenal dengan istilah *sheriff*, selain di gunakannya istilah *Police* juga di pakai istilah

³⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 47.

“*sheriff*” istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial di Inggris.³⁷

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, di sebutkan bahwa yang di maksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di niduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.

2. Peran penyidik dan penyidik pembantu dalam penyidikan

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang

³⁷ Sadjino, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 133.

karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing di atur

dalam pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan PPNS terdapat pada 28 departemen/instansi/badan yang tersebar di pusat maupun daerah. Di dalam pelaksanaan penegakkan hukum, menegakkan hukum secara umum yang bermitra dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Antara Polri dan PPNS berada pada organ yang berbeda, namun mempunyai visi misi yang sama dalam penegakan hukum.

Di dalam pelaksanaan tugas selaku pengemban fungsi kepolisian optimalisasi koordinasi dan kerja sama antara pengemban fungsi kepolisian di lakukan dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat yang dilakukan secara preemtif, preventif, dan represif.³⁸

Fungsi preemtif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/bidang yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pencegahan dini, pembiasaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan antisipasi gejala yang mungkin timbul yang di akibatkan oleh korelasi seluruh aspek kehidupan masyarakat.³⁹

Fungsi preventif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk

³⁸ I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 58.

³⁹ *Ibid.*

melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum di mana gejalanya sudah nampak sebagai daerah rawan.⁴⁰

Fungsi Represif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses penyidikan serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum hingga proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.⁴¹

Untuk menghadiri penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM oleh PPNS, maka di rumuskanlah Kode Etik Profesi PPNS di tetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi PPNS RI No: 02/umum/APPNS/2006 Tanggal 15 November di Jakarta.

Upaya melepaskan kedudukan PPNS di bawah koordinasi aparat kepolisian, tentunya memiliki dampak yang sangat luas terhadap sistem penegakkan hukum di Indonesia. Adanya pemikiran terkait kedudukan PPNS dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, bertujaun untuk menempatkan masing-masing lembaga penyidik sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sebagaimana arahan Undang-Undang, sehingga di kemudian hari tidak

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

lagi muncul tarik menarik dalam menjalankan penyidikan dan yang terpenting dalam sistem penegakkan hukum yang selama ini telah di bangun dapat berdiri kokoh.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama di mulainya tugas pencarian kebenaran materil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakkan hukum mulai di laksanakan. Selama ini ruang lingkup tugas dan tanggungjawab penyidik dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait masalah banyaknya institusi yang di beri kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan strategis yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum di mata masyarakat.⁴²

Permasalahan sebagaimana di gambarkan di atas tentunya akan terus berlanjut apabila tidak segera di temukan jalan keluarnya, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah terancamnya rasa keadilan masyarakat. Hanya karena muncul sikap ego sektoral di antara masing-masing institusi penegak

⁴²*Ibid.*, hal. 61.

hukum, rasa keadilan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi menjadi harus di korbankan.

3. Kewenangan penyidik dalam penyidikan

Apabila di perhatikan, ada beberapa perundang-undangan yang dapat di jadikan sebagai dasar hukum di berikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di antaranya :

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, menegaskan pejabat bea dan cukai sebagai penyidik.
- d. Pasal 89 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menegaskan bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Dektorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di maksud dalam Undsang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, muntuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf *b* (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf *a*. Oleh karena itu, Polri di sebut sebagai penyidik utama dan bukan sebagai penyidik tunggal.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terkadang gerak sistemik dari sub-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Koreksi dan Lembaga Perasyarakatan yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Peradilan Pidana yang berwujud resosialisasi pelaku tindak pidana dalam jangka pendek, pencegahan

kejahatan di harapkan dalam jangka menengah dan kesejahteraan sosial untuk waktu/jangka yang panjang.

Apa yang di gariskan KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut di letakkan mmdi atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang di berikan Undang-Undang kepada masing-masing institusi.

B. Prosedur pelaksanaan dan pembatalan penyidikan dengan tidak menyimpang pada hak-hak korban dan hak-hak tersangka

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sebelum dimulai penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan agar penyidik tidak salah tankap. Awal Dimulainya Penyidikan Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

Berkaitan dengan itu, Yahya Harahap mengatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik. Dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁴³

Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh penyidik. Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu :

1. Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik dalam penyidikan.
2. Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
3. Mencegah terjadi bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan

⁴³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 101.

yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja, antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselaseaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

C. Kedudukan Polisi sebagai penyidik dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Seperti dijelaskan dari atas bahwa keberadaan polisi dalam peradilan pidana di Indonesia sangatlah strategis dan penting, karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang terdepan dalam melaksanakan pencegahan serta penindakan terhadap setiap pelaku kejahatan.

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namaun kelembagaan ini harus di lihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika di landasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah di sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:⁴⁴

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal. 6.

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselaran dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Menurut Geoffry Hazard Jr., dalam buku Romli Atmasasmita disebutkan adanya tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:⁴⁵

1. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai denagan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang di gunakan adalah sistem administrasi.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 7.

3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya

tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan mempunyai kewajiban : untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.
5. Pengacara berfungsi untuk; melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Dari pernyataan di atas, terungkap suatu fakta bahwa Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangatlah penting dan merupakan yang terdepan dalam pekerjaan penegakan hukum. Dimana Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan kebijakan *Restorative Justice*.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Di samping tugas Polri sebagai penegak hukum, Polri juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁶

Kebijakan *Restorative Justice* oleh Polri dalam sistem peradilan pidana menawarkan sesuatu yang berbeda karena mekanisme peradilan yang terfokus kepada pembuktian perkara pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Selain itu, tujuan akhir dari sistem berjalan dalam sistem peradilan pidana yaitu membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman diubah menjadi upaya mencari kesepakatan atas suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan. Dengan penggunaan *Restorative Justice*, tujuan pemidaan diarahkan pada perbaikan hubungan sosial para pihak.

⁴⁶ I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, hal. 61.

Berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan haruslah dilaksanakan sesuai dengan hukum pidana formil atau KUHAP yakni tidak menyimpang dari sistem peradilan pidana di Indonesia, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan terkait.

BAB IV
**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI
POLRESTABES MEDAN**

A. Upaya Penal dan Non-Penal yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Medan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang sering disebut oleh masyarakat Kota Medan yaitu “begal”, sangatlah meresahkan masyarakat. karena mereka menciptakan rasa ketidaknyaman dan kegelisahan dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini menimbulkan terhambatnya aktifitas perekonomian masyarakat terutama pada malam hari.

Berangkat dari keadaan tersebut dan serta demi kepentingan masyarakat umum, maka aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana begal ini. Lazimnya upaya yang dilakukan adalah upaya penal dan upaya non-penal.

1. Upaya Penal (upaya represif)

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Menurut Barda Nawawi Arief Penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang biasa

disebut dengan istilah (*political criminal*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.⁴⁷

Menurut G. P. Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arief, menjabarkan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Jika saja tindakan represif diterapkan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka pelaku diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang pada pokoknya mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Eka Hulu selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan, penulis menanyakan tentang upaya penal atau upaya represif yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, beliau menjawab bahwa “Kita akan mengikuti prosedur

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta, 2008, hal. 39-40.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 1.

hukum pidana materil yang berlaku, yakni kita akan menyeret pelaku ke pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dia lakukan, lagian tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sangat meresahkan masyarakat di Kota Medan ini”.⁴⁹

Dari pernyataan beliau tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan represif merupakan suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

2. Upaya Non-Penal (upaya preventif)

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Artinya bahwa upaya non penal adalah upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal atau upaya preventif adalah upaya yang

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bripda Eka Hulu selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan, Pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 10:06 WIB, di Kantor Polrestabes Medan.

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵⁰

Secara umum ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan melalui upaya non-penal, yaitu:⁵¹

- a. Menyadari sejak dini bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Sehingga diperlukan pencegahan sejak dini.
- b. Memusatkan perhatian kepada orang-orang yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis, ini sangat penting dilakukan untuk mempermudah mengungkap suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Eka Hulu selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan, penulis menanyakan tentang upaya non-penal atau upaya preventif yang dilakukan untuk menanggulangi tindak

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 2008, hal. 12.

⁵¹ Firman Tambunan, *Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan*, JOM, Pekanbaru, 2014, hal. 2.

pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun jawaban beliau, penulis uraikan sebagai berikut:⁵²

- a. Melalui patroli yang teratur, hal ini sangat efektif mengurungkan niat seseorang dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena adanya aparat kepolisian di lapangan atau di tengah-tengah aktifitas masyarakat.
- b. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat umum mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan (*curas*) atau begal, dengan cara pemberitahuan melalui pemasangan iklan-iklan masyarakat yang berisi anjuran untuk tetap waspada terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan atau peringatan dini kepada masyarakat umum untuk tetap waspada, serta ini juga dapat mengurungkan niat para pelaku kejahatan karena akan berpikir bahwa perilaku jahat mereka telah diketahui oleh masyarakat umum.
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan, dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, dan sistem peradilan yang objektif.

⁵² Hasil wawancara dengan Bripda Eka Hulu selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan, Pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 10:18 WIB, di Kantor Polrestabes Medan.

- d. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat umum, sehingga jika seseorang diketahui merupakan seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka dapat melapor ke polisi.

B. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan

Berkaitan dengan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menajalakan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaan yang konkret oleh manusia.⁵³

Restorative Justice merupakan suatu bentuk keadilan yang memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana, penerapannya harus tetap dalam wujud penegakan hukum dan keadilan hukum terhadap semua pihak dan tidak bertujuan untuk mengaburkan penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan *Restorative Justice* tidak boleh dinodai dengan cara dimanfaatkan untuk menghindar dari

⁵³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hal. 26.

pertanggungjawaban pidana tanpa memperhatikan ketidak keadilan yang diderita oleh pihak lainnya.

Artinya bahwa dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku, bukan berarti bahwa si pelaku tidak bersalah, karena memang pelaku tindak pidana tetaplah bersalah karena melakukan perbuatan yang menyimpang. Akan tetapi perbuatan salahnya tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan dengan cara menghukum si pelaku, tetapi perlu pertimbangan lain seperti melihat jumlah narapidana dalam Lapas. Si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara mediasi dengan tidak seorang diri, harus melibatkan pihak lain yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, antara lain: korban, pelaku, dan masyarakat.

Dengan contoh kasus, “pada tanggal 25 Januari 2019 telah dilaorkan pencurian disertai dengan kekerasan atas nama, SAPTO terhadap korban mencabur laporannya dengan alasanformil, melainkan memakai asa *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus pak SUNOTO.

Tujuan penegakan hukum berdasarkan manfaat tertentu, bukan semata-mata mengenakan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku delik, bukan pula sekadar pengenaan pembalasan semata pemberian

ganjaran kepada orang yang sudah membuat delik, melainkan tujuan-tujuan yang mengandung kemanfaatan.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Clara Regina Saragih selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan, penulis menanyakan tentang penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan, dan beliau menjawab bahwa: “Sejauh ini penerepan *Restorative Justice* terhadap pelaku efektif, terutama di pihak pelaku, akan tetapi tidak lepas perhatian di sisi kepuasan si korban. Artinya bahwa kedua pihak baik pelaku maupun korban kita rangkul untuk duduk bersama mencari solusi terbaik dan sama-sama adil dalam menyelesaikan perkara mereka”.⁵⁵

Dari pernyataan beliau di atas, dapat diketahui bahwa hal yang terpenting dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan adalah pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi tidak dengan cara pemberian sanksi pidana. Dan pelaku tidak terlepas dari kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada korban. Sehingga antara pelaku dan korban sama-sama mendapatkan keadilan.

⁵⁴ Bdgk Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 129.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bripda Eka H Bripda Clara Regina Saragih selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan, Pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 11:45 WIB, di Kantor Polrestabes Medan.

Penerapan *Restorative Justice* ini dapat dilakukan sepanjang pihak korban memiliki niat untuk berdamai dan tidak menuntut pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penjatuhan sanksi pidana.

Senada dengan itu, Yoachim Agus Tridiatno menegaskan bahwa keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Hal ini di karenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah di lakukannya dituntut bertanggungjawab atas tindakannya. Dengan bertanggungjawab itulah martabatnya sebagai pribadi di pulihkan. Masyarakat pun harus di pulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan di dalam masyarakat.⁵⁶

C. Hambatan yang dialami oleh Polrestabes Medan dalam menerapkan *Restorative Justice* Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan

⁵⁶ Yoachim Agus Tridiatno, *Op. Cit.*, hal. 27.

Harus diakui bahwa *Restorative Justice* ini merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun pada praktiknya sering dilaksanakan oleh aparat penegak hukum demi penegakan Hak Asasi Manusia. Namun, masyarakat awam pada umumnya jarang yang mengetahui tentang *Restorative Justice*. Atas dasar ketidaktahuan ini, mengakibatkan terhambatnya penerapan *Restorative Justice* khususnya di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Clara Regina Saragih selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan, penulis menanyakan tentang hambatan penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan. Adapun jawaban beliau, penulis uraikan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Tidak adanya peraturan Perundang-Undangan yang khusus yang mengatur tentang *Restorative Justice*. Sehingga dalam implementasi *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi terkendala karena tidak ada aturan Perundang-Undangan yang tegas yang mengatur, yang mengakibatkan tidak ada ketegasan dasar hukum.
- b. Masih banyak penyidik yang belum memahami tentang *Restorative Justice* dan tata cara pelaksanaannya. Sehingga penyidik tidak memiliki landasan legitimasi dalam mengambil keputusan.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bripta Eka H Bripta Clara Regina Saragih selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Medan, Pada hari Selasa 11 Juni 2019, pukul 11:57 WIB, di Kantor Polrestabes Medan.

- c. Masyarakat Kota Medan yang memiliki budaya yang berkeinan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dan tidak ada maaf bagi pelaku kejahatan serta terbenturnya pelbagai kepentingan-kepentingan para pihak. Ini membuat penerapan *Restorative Justice*, karena jika masyarakat berada di posisi korban maka akan lebih mementingkan tuntutan penghukuman kepada pelaku daripada perdamaian secara *Restorative Justice*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif keadilan restoratif (*Restorative Justice*), perbuatan kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan sehingga dalam hal pemenuhan keseimbangan, semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.
2. Konsep sanksi pidana menurut pendekatan restoratif tidak mengenal pendekatan pembalasan yang berupa sanksi pidana konvensional seperti menurut konsep sanksi pidana dengan pendekatan retributif. Konsep sanksi pidana menurut pendekatan restoratif, lebih condong pada konsep pemulihan yang bertujuan membuat segala sesuatunya menjadi benar.
3. Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku, bukan berarti bahwa si pelaku tidak bersalah, karena memang pelaku tindak pidana tetaplah bersalah karena melakukan perbuatan yang menyimpang. Akan tetapi perbuatan salahnya tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan dengan cara menghukum si pelaku, tetapi perlu pertimbangan lain seperti melihat jumlah narapidana dalam Lapas dan keadilan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pembuat kebijakan untuk segera merancang, menyusun, dan mengundang peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang ketentuan *Restorative Justice*. Sehingga tidak terjadi kekhawatiran, kesalahan tafsir, dan salah penerapan *Restorative Justice* bagi para pihak terutama bagi pihak penyidik Polri.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi sebagai penyidik tindak pidana agar tidak mengesampingkan penegakan hukum pidana yang seadil-adilnya atau tidak salah menggunakan *Restorative Justice* ini untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, maupun kepentingan golongan tertentu. Sehingga tidak mengaburkan upaya penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
3. Diharapkan kepada pemerintah dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan pemberitahuan atau sosialisasi secara umum kepada masyarakat terkait adanya *Restorative Justice* ini, sehingga tidak terkendala dalam penerapannya, serta terwujudnya transparansi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* Prenada Media Group, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.

Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.

Arief, Nawawi, Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group, Jakarta.

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, Bdgk, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Gunadi, Ismu, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, H., 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana

- L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan pidana anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. Journal of social science studies, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moloeng, J., Lexy, 2009, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh. Osse, Anneke, 2006, *Memahami Pemolisian*, Cv. Graha Buana, Jakarta Selatan. Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Purnama, Adi, Ketut, I, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang.
- Ridwan, Juniarso, 2009, Dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Rosidah, Nikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Sadjino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sasmito, Joko, 2017, *Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana*, Setara Press, Malang.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Suardana, Ketut, I, dan Putu Candrawati, 2018, *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sudjana, 2014, *Management Program Pendidikan*, Falah Production, Bandung.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*

Tridiatno, Agus, Yoachim, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Tumpa, A., Harifin, 2009, *Peluang Dan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Prenada Media, Makassar.

Yusticia, Beranda, Tim, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.

Yusuf, Anas, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PERKAP Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Perihal Penguatan Struktur Masyarakat,

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

C. Jurnal

Hanafi Arief dan Ningrum, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 177.

Sholahuddin, *Penyelesaian Sengketa Jual Beli di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Mizan Jurnal Hukum PPs MIH-UNPAB Vol. I No. 1, Agustus 2011, hal. 76.

D. Internet

Nicolas Armand Kurniawan, *Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, <<http://e-journal.uajy.ac.id/8077/1/JURNAL.pdf>>, diakses tgl 19 April 2019, pkl 08:39 WIB.

Saptarea Puspita Sari, *Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Melalui Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Pangkalpinang)*, <<http://repository.ubb.ac.id/115/1/Hal%20depan.pdf>>, diakses tgl 19 April 2019, pkl 09:15 WIB.

Verdinan Pradana, *Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*, <<http://digilib.unila.ac.id/27702/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>>, diakses tgl 19 April 2019, pkl 08:59 WIB.